



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bung Karno Komplek KTC /Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: [www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id](http://www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id) Email: [info\\_dikporaksb@yahoo.com](mailto:info_dikporaksb@yahoo.com)

**TALIWANG**

(Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 400.3.2. 065 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS LAYANAN**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN BRANG TELU MENJADI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK BRANG TELU**

**Menimbang :** a bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44

. Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

b bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan :** Permohonan Perubahan Status Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "KB BRANG TELU" menjadi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK BRANG TELU" yang beralamat di Jalan Al-Khatab Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN STATUS LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BRANG TELU MENJADI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK BRANG TELU**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK BRANG TELU  
 NPSN : 69918517  
 Kepala : MUSTAR, A.Ma  
 Sekolah/Pengelola  
 Alamat : Jalan Al-Khatab Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.  
 Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang  
 Pada Tanggal : 22 Juli 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang di Taliwang.